

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disebut dengan penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data dilapangan. Yang memperoleh data dari sumber data primer.¹ Yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan cara langsung menemui para informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian untuk meneliti dan menggali data.

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian hukum ini mengumpulkn data dan informasi dari para haki yang diwawancarai secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan terkait pada pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang umur saksi dalam persidangan.²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti oleh penulis adalah Kantor Pengadilan Agama Agama Banjarmasin. Beralamat di jalan Gatot Subroto No. 8 Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan

¹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), h.61.

²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Pemaja Rosdaka, 2007), h.11.

pengadilan dengan kelas IA yang mana para hakim sudah berkompeten dibidangnya dan sudah banyak pengalamannya dalam menangani perkara.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama data dalam penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.³ Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sebanyak tiga orang.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan variabel penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian atau suatu penelitian.⁴ Sedangkan objek penelitian ini yaitu mengenai pendapat hukum hakim, alasan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Umur Saksi Dalam Persidangan. Alasan hal ini diteliti karena adanya perbedaan pendapat hukum hakim dan perbedaan tentang syarat kedewasaan dalam undang-undang yang berlaku terkait atas umur saksi.

D. Data Dan Sumber Data

1. Data

Data adalah hasil penelitian secara langsung terhadap suatu kejadian tertentu yang merupakan perlambangan yang mewakili subjek dan objek atau

³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h.5.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.91.

konsep dalam dunia nyata.⁵ Jenis data yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penelitian empiris yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama yang berasal dari informan. Sumber data dalam penelitian empiris berasal dari data lapangan. Adapun data primer dalam penelitian ini terkait dua hal:

- 1) Pendapat hukum hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang umur saksi dalam persidangan
- 2) Alasan dan dasar hukum pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang umur saksi dalam persidangan

b. Data Sekunder

Penelitian dengan menggunakan data sekunder merupakan data yang mendukung dan memperkuat data primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman lebih mendalam.⁶ Adapun data sekunder dalam hal ini adalah identitas informan dan profil pengadilan agama Banjarmasin.

2. Sumber Data

Sumber data yang digali dalam penelitian ini adalah subjek yang menyediakan data penelitian dari siapa dan dimana data penelitian itu diperoleh.⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu adalah Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sebanyak tiga orang.

⁵Sri Ati, Kistanto, and Ahmad Taufiq, *Dasar-Dasar Informasi* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), h.1.

⁶Soerjono Soekanto and Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h.23.

⁷Muharto and Arisandy Ambarita, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.82.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

1. Observasi

Tahap observasi ini dilakukan guna untuk mengumpulkan bahan-bahan data yang dibutuhkan, observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan pada fenomena yang terdapat pada objek pengamatan. Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai pendapat hukum hakim pengadilan agama Banjarmasin atas umur saksi dalam memutus dan mengadili perkara.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan menghubungi para hakim melalui via whatsapp dan wawancara secara langsung. Adapun penelitian menggunakan jenis observasi deskriptif, yaitu observasi yang dilakukan dengan prosedur penjelajahan umum atau menyeluruh. Selanjutnya dari data hasil observasi dideskripsikan dengan berdasarkan kepada informasi yang telah didengar, dilihat, dan dirasakan oleh peneliti. Semua data ditulis dan direkam. Oleh karena itu, hasil observasi ini disimpulkan dengan keadaan belum tertata rapi.

2. *Interview*/Wawancara

Metode wawancara (*interview*) merupakan usaha dalam pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan atau responden di lapangan (lokasi). Adapun wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur yang sesuai dengan pedoman wawancara. Penulis akan melakukan wawancara dengan informan yakni tiga orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁸ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan mendokumentasikan proses berlangsungnya wawancara, kemudian penulis menggunakan alat bantu yaitu recording dan catatan. Untuk mendapat data sekunder yakni kriteria atas umur saksi.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

1. *Editing* yakni penulis meneliti data-data yang telah didapat terutama dari kelengkapan jawaban, kejelasan makna, kesesuaian dan relevan dengan data yang lain.⁹ Hal ini dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, baik kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

⁸Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), h.149.

⁹Abu Achmadi and Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumu Aksara, 2005), h.85.

2. Klasifikasi yakni melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. Seluruh data yang sudah diperoleh kemudian digolongkan sesuai kebutuhan yang tentunya sudah ditelaah secara mendalam.
3. Deskriptif yaitu semua hasil wawancara terhadap informan digambarkan atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.
4. Matrikasi yaitu penulis menyusun kedalam bentuk table yang merupakan tahapan lanjutan dalam rangkaian proses analisis.

G. Tahapan Penelitian

1. Melakukan observasi awal pada tanggal 9 Agustus 2022
2. Penetapan judul dan pembimbing pada tanggal 31 Oktober 2022
3. Melaksanakan seminar proposal pada tanggal 16 November 2022
4. Melakukan riset ke Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 1 Maret-1 April 2023
5. Melakukan perubahan judul pada tanggal 28 Maret 2023
6. Melaksanakan sidang munaqasah pada tanggal 6 Juni 2023